
**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ASASI
TERSANGKA/TERDAKWA ANTARA KUHAP DENGAN RUU KUHAP TAHUN 2012**

Berlian Simarmata

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia

Email : simarmataberlian@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka/terdakwa antara KUHAP dengan RUU KUHAP Tahun 2012. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu KUHAP, bahan hukum sekunder (*secondary law material*) yaitu buku-buku Ilmu Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yaitu RUU KUHAP 2012, Naskah Akademik RUU KUHAP, Kamus Inggris-Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data sekunder dianalisis secara kualitatif yuridis, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2012 dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2012 dengan pengaturan yang sama, ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP tetapi tetap diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012 dengan aturan yang lebih rinci dan lengkap, ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP tetapi tidak diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012, dan ada hak asasi tersangka/terdakwa yang tidak diatur dalam KUHAP tetapi diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Asasi, Hak Tersangka/Terdakwa

ABSTRACT

This study aims to determine the comparison of legal protection against the human rights of suspects/defendants between the Criminal Procedure Code and the 2012 Criminal Procedure Code Bill. The type of data used in this study is secondary data, which consists of primary law material, namely the Criminal Procedure Code, secondary legal materials. (secondary law material), namely books on Legal Studies related to the issues to be discussed, and tertiary law material (tertiary law material), namely the 2012 Criminal Procedure Code Bill, Academic Manuscripts of the Criminal Procedure Code Bill, the English-Indonesian Dictionary, and the Big Indonesian Dictionary. Secondary data were analyzed qualitatively juridically, and conclusions were drawn using deductive methods. The results show that the comparison of legal protection against the rights of the suspect/defendant in the KUHAP and the 2012 KUHAP Bill can be grouped into 4, namely there are human rights of the suspect/defendant regulated in the KUHAP and the 2012 KUHAP Bill with the same arrangement, there are human rights the suspect/defendant regulated in the KUHAP is still regulated in the 2012 KUHAP Bill with more detailed and complete rules, there are the suspect/defendant's human rights regulated in the KUHAP but not regulated in the 2012

KUHAP Bill, and there are suspects/defendant rights that are not regulated in the KUHAP but regulated in the 2012 KUHAP Bill.

Keywords: *Legal Protection, Human Rights, Suspect/Defendant Rights*

A. PENDAHULUAN

Salah satu alasan yang utama untuk membuat KUHAP adalah karena hukum acara pidana yang lama yaitu *het Herziene Inlandch Reglement, Staatblad* (Stb.) Nomor 44 Tahun 1941 (HIR) dianggap kurang atau tidak menghormati hak asasi manusia/hak asasi tersangka atau terdakwa. Penghormatan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa memang telah diwujudkan dalam KUHAP. Sudah ada ketentuan yang mengatur tentang hak-hak tersangka atau terdakwa secara tegas dalam KUHAP. Pengaturan ini dapat dipandang sebagai hal yang membedakan KUHAP dengan HIR. KUHAP sudah mengatur tentang hak-hak tersangka atau terdakwa dalam Bab tersendiri, yaitu pada Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa, bahkan masih ada lagi Bab VII tentang Bantuan Hukum, yang juga merupakan salah satu hak asasi dari tersangka atau terdakwa.

Dalam Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012 (RUU KUHAP 2012) hak-hak tersangka atau terdakwa diatur dalam Bab V tentang Hak Tersangka Dan Terdakwa, yang terdiri dari 15 pasal, dan Bab VI tentang Bantuan Hukum yang terdiri dari 6 pasal. Bila dirinci, hak-hak tersangka atau terdakwa dalam RUU KUHAP 2012 ada 28 hak pada Bab V, sedangkan pada Bab VI tentang Bantuan Hukum hanya mengatur hak penasihat hukum untuk menghubungi tersangka atau terdakwa, yang berkaitan dengan hak tersangka atau terdakwa yang telah diatur pada Bab V.

Walaupun KUHAP dan RUU KUHAP 2012 telah mengatur berbagai macam hak-hak tersangka atau terdakwa, namun hal itu tidak menjamin bahwa hak-hak tersebut akan terlaksana dengan baik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka di kantor penyidik bisa juga mempengaruhi pelaksanaan hak-hak tersangka. Tempat pemeriksaan yang dilakukan di kantor penyidik bisa berakibat bahwa penyidik merasa lebih “berkuasa” pada saat penyidikan, di samping bahwa penyidik adalah pejabat negara yang sedang berhadapan dengan rakyat biasa yang belum tentu mengerti akan hak-haknya sebagai seorang tersangka.

Secara garis besarnya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dapat dikelompokkan atas 2 (dua) jenis, yaitu pelanggaran secara prosedural dan pelanggaran terhadap fisik tersangka atau terdakwa. Pelanggaran prosedural adalah pelanggaran terhadap prosedur atau ketentuan administratif dalam proses pemeriksaan atau penuntutan, seperti penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum atau bahkan sebaliknya bahwa jika tersangka sudah didampingi penasihat hukum penyidik meminta dengan berbagai cara agar tersangka memberhentikan penasihat hukumnya. Pelanggaran terhadap fisik meliputi tindakan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap fisik seorang tersangka atau terdakwa, seperti penangkapan

dan/atau penahanan yang dalam keadaan tertentu dilakukan secara paksa atau kekerasan, baik secara fisik maupun psikis.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah Apakah RUU KUHAP 2012 lebih menjamin hak-hak asasi tersangka/terdakwa dibandingkan dengan KUHAP ?

C. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (*primary law material*), bahan hukum sekunder (*secondary law material*), dan bahan hukum tersier (*tertiary law material*). Dalam penelitian ini bahan hukum primer (*primary law material*) yang digunakan adalah KUHAP. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) yang digunakan adalah buku-buku Ilmu Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yang digunakan adalah RUU KUHAP 2012, Kamus Inggris-Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumentasi. Data dalam bentuk dokumen-dokumen diperiksa dan dilihat relevansinya. Data yang relevan kemudian difotokopi dan dikumpulkan untuk dijadikan sebagai bahan kajian terhadap permasalahan penelitian. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yuridis. Data terlebih dahulu dikumpulkan serta disajikan secara sistematis dan logis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif beranjak dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian HAM sering menjadi sumber perdebatan, karena dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda serta perkembangan sejarah pemikiran manusia akan HAM itu sendiri. Namun demikian, umumnya diterima pendapat bahwa HAM merupakan hak kodrat manusia sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang, perdebatan itu semakin berkurang seiring dengan lahirnya berbagai regulasi yang terkait dengan HAM. Untuk waktu yang lama, HAM diartikan secara sempit, hanya terbatas dalam bidang hukum, seperti hak untuk mendapatkan peradilan yang bebas dan tidak memihak, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk tidak disiksa dalam proses pemeriksaan, dan hak untuk mendapat bantuan hukum.¹

Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menentukan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM adalah sebuah perangkat yang menjamin seseorang untuk tidak hanya sekedar mampu hidup, melainkan hidup dengan

¹ T. Mulia Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia Dan Kita*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 15.

martabatnya sebagai manusia.² HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.³

Ramdlon Naning memberikan pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi, dan bersifat luhur dan suci.⁴ Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, oleh karena itu sebagai konsekuensinya HAM tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Menurut A. Gunawan Setiardi, hak-hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia.⁵ Selanjutnya, L. G. Saraswati, dkk, berpendapat bahwa HAM bertolak dari gagasan tentang hak alamiah, yaitu hak yang melekat pada manusia terlepas dari segala adat istiadat atau aturan tertulis. Hak alamiah mendahului posisi legal, kultural, ekonomi dan sosial manusia dalam satu komunitas.⁶ Ditinjau secara objektif, HAM merupakan kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia, yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah.⁷

Bila dikaitkan dengan hak-hak tersangka/terdakwa maka hak asasi tersangka/terdakwa dapat diartikan sebagai hak kodrat yang tidak boleh dipisahkan dari seorang tersangka/terdakwa, yang harus dihormati, tidak boleh dikurangi atau dilanggar oleh penegak hukum serta wajib dijadikan sebagai patokan dalam memproses seorang tersangka/terdakwa mulai dari proses penyidikan hingga ke persidangan hingga putusan berkekuatan hukum yang tetap.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perkataan perlindungan berasal dari kata ‘lindung’ (v), melindungi berarti menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, tidak kena panas, angin atau udara dingin, dan sebagainya, sedangkan perlindungan berarti (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan, dan sebagainya) memperlindungi.⁸ Dengan demikian, perlindungan akan menjadikan objek yang dilindungi terhindar dari hal-hal yang tidak baik atau buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam *Black's Law Dictionary*, dijumpai istilah ‘*protected activity*’, yang diartikan sebagai *conduct that is permitted or*

² Saresehan Pengembangan Masyarakat LPPS, *Peningkatan Kesadaran Akan Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Pedoman Praktis Untuk Pelatihan*, Seri Forum LPPS, No. 25, Jakarta, tt, hlm. 17.

³ Bagian menimbang huruf b UU HAM.

⁴ Ramdlon Naning, 1983, *Cita Dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Diterbitkan oleh Lembaga Kriminologi UI Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 8.

⁵ A. Gunawan Setiardi, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 73.

⁶ L.G. Saraswati, dkk, 2006, *Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus*, Diterbitkan oleh Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI Bekerjasama dengan *European Initiative for Democracy & Human Rights (EIDHR)* Uni Eropa, Filsafat UI Press, Jakarta, hlm. 7.

⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 526.

encouraged by a statute or constitutional provision, and for which the actor may not legally be retaliated against, sedangkan *protection* diartikan sebagai *the act of protecting*.⁹ Jadi, perlindungan berarti perbuatan yang dibolehkan atau diperintahkan oleh UU atau hukum, dan untuk itu pelaku (penegak hukum) tidak boleh dituntut.

Prinsip perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.¹⁰ Prinsip perlindungan hukum merupakan hak setiap warganegara pada negara hukum, yang kemudian melahirkan konsep supremasi hukum, yang meliputi kepastian hukum, persamaan di muka hukum dan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas.¹¹

Perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa dapat diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa. Perlindungan yang diberikan oleh hukum tidak boleh dilanggar, apabila dilanggar akan ada akibat hukumnya berupa sanksi. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum juga berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum atas harkat dan martabat manusia sebagai tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, yang tidak boleh dilanggar oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan atau petugas Rutan atau Lapas, karena hakekat hukum itu adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma.¹²

3. Hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP

Pada tahun 1838, di Belanda sedang berkembang pemikiran ke arah kodifikasi, yaitu menuliskan hukum secara sistematis ke dalam suatu kitab hukum. Kodifikasi hukum pidana atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) selesai tahun 1881 dan mulai berlaku tahun 1886.¹³ Setelah dilakukan beberapa perubahan, WvS diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvS), Stb. 1915/732, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.¹⁴ Pada masa itu, WvS Belanda, sedapat mungkin diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) berdasarkan asas *konkordansi*.¹⁵

Hukum acara untuk WvS adalah IR atau Reglemen Bumiputera, Stb. 1848/16 untuk Jawa dan Madura, serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Stb. 1927/227 untuk luar Jawa dan Madura.¹⁶ Kedua hukum acara pidana ini, pada tahun 1941 kemudian diganti dengan HIR melalui Stb. 1941/44, yang berlaku hingga keluarnya KUHAP.

⁹ Bryan A. Garner (Editor in Chief), 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Publishing Co., St. Paul, MN, USA, hlm. 1238.

¹⁰ Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 127.

¹¹ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 131.

¹² Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1.

¹³ Djoko Prakoso dan Edy Yudianto, 1986, *Dualisme Dalam Peraturan Hukum Pidana Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, hlm. 9.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

Salah satu hal yang dianggap sebagai perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan HIR adalah bahwa KUHAP dipandang jauh lebih menghormati HAM. KUHAP mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa pada Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa (Pasal 50 sampai Pasal 68). Di samping itu, seorang terdakwa masih memiliki hak lain, seperti hak untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 95), dan rehabilitasi (Pasal 97), serta mengajukan banding (Pasal 233) dan kasasi (Pasal 244). Ada 28 butir hak-hak tersangka dan terdakwa yang diatur di dalam Pasal 51 sampai Pasal 68 KUHAP.

4. Hak-hak Asasi Tersangka/Terdakwa dalam RUU KUHAP 2012

Sama seperti KUHAP, RUU KUHAP 2012 juga mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa mulai dari Pasal 88 sampai dengan Pasal 102. Secara garis besarnya, cukup banyak hak-hak tersangka dalam KUHAP juga dijumpai di dalam RUU KUHAP 2012 dengan nama atau istilah yang sama. Ada 28 butir hak-hak tersangka dan terdakwa yang diatur di dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 102 RUU KUHAP 2012.

Baik KUHAP maupun RUU KUHAP Tahun 2012 sama-sama mengatur tentang hak-hak asasi tersangka/terdakwa secara khusus dalam satu Bab. RUU KUHAP Tahun 2012 yang direncanakan akan menggantikan KUHAP tentu diharapkan akan lebih baik dan mampu untuk menutupi kekurangan penerapan KUHAP yang terjadi selama ini, khususnya tentang hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.

Pada pengaturan hak-hak tersangka atau terdakwa pada KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2012 dapat diketahui bahwa perbandingan pengaturan hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2012 dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, sebagai berikut :

1. Ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2012 dengan pengaturan yang sama.
2. Ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP, tetap diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012 dengan aturan yang lebih rinci dan lengkap.
3. Ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP, tetapi tidak diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012.
4. Ada hak asasi tersangka/terdakwa yang tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012.

Ad. 1 : Ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2012 dengan pengaturan yang sama.

Hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2012 dengan pengaturan yang sama, terdapat pada :

1. Hak untuk segera diperiksa oleh penyidik, diatur dalam Pasal 50 (1) KUHAP dan Pasal 88 (1) RUU KUHAP Tahun 2012, yang pada dasarnya mengatur bahwa tersangka berhak segera

-
- mendapat pemeriksaan oleh penyidik dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak ditangkap atau ditahan dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Hak untuk diberitahukan perbuatan yang menjadi dasar sangkaan, diatur dalam Pasal 51 : a KUHAP dan Pasal 89 (1) : b RUU KUHAP Tahun 2012, yang pada dasarnya mengatur bahwa tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
 3. Hak untuk diberitahukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, diatur dalam Pasal 51 : b KUHAP dan Pasal 89 (1) : b RUU KUHAP Tahun 2012, yang pada dasarnya mengatur bahwa untuk mempersiapkan pembelaan terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
 4. Hak untuk mendapat juru bahasa, diatur dalam Pasal 53 (1) KUHAP dan Pasal 91 (1) RUU KUHAP Tahun 2012, yang pada dasarnya mengatur bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, dan semua ketentuan mengenai saksi, berlaku juga bagi ahli yang memberikan keterangan, dengan ketentuan bahwa ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya).
 5. Hak untuk mendapat penerjemah bagi tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli. Pasal 53 (2) KUHAP dan Pasal 91 (2) RUU KUHAP Tahun 2012, yang pada dasarnya mengatur bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu, dan terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tersebut dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan dijawab dengan tertulis juga, kemudian semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.
 6. Hak untuk memperoleh bantuan hukum, diatur dalam Pasal 54 KUHAP dan Pasal 92 RUU KUHAP Tahun 2012, yang pada dasarnya mengatur bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
 7. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya, diatur dalam Pasal 55 (1) KUHAP dan Pasal 89 (1) : a RUU KUHAP Tahun 2012, yang pada dasarnya mengatur bahwa untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
 8. Hak untuk menghubungi penasihat hukum, diatur dalam Pasal 57 (1) KUHAP dan Pasal 94 RUU KUHAP Tahun 2012, yang pada dasarnya mengatur bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya.
 9. Hak untuk dikunjungi dokter pribadi, diatur dalam Pasal 58 KUHAP dan Pasal 97 RUU KUHAP Tahun 2012, yang pada dasarnya mengatur bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
-

10. Hak untuk dikunjungi keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan, diatur dalam Pasal 60 KUHAP dan Pasal 98 RUU KUHAP Tahun 2012, yang pada dasarnya mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
11. Hak untuk dikunjungi keluarga untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga, diatur dalam Pasal 61 KUHAP dan Pasal 99 RUU KUHAP Tahun 2012, yang pada dasarnya mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
12. Hak untuk mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum, diatur dalam Pasal 62 (1) KUHAP dan Pasal 100 (1) RUU KUHAP Tahun 2012, yang pada dasarnya mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk itu disediakan alat tulis menulis.
13. Hak untuk mengirim dan menerima surat dari keluarga, diatur dalam Pasal 62 (1) KUHAP dan Pasal 100 (1) RUU KUHAP Tahun 2012, yang pada dasarnya mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
14. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan, diatur dalam Pasal 63 KUHAP dan Pasal 97 RUU KUHAP Tahun 2012. Pasal 63 KUHAP menentukan : Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan, sedangkan Pasal 97 RUU KUHAP Tahun 2012 menentukan : Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter atau rohaniwan untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani atas dirinya.
15. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, diatur dalam Pasal 68 KUHAP dan Pasal 102 RUU KUHAP Tahun 2012, yang pada dasarnya mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi yaitu karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Ad. 2 : Ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP, tetap diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012 dengan aturan yang lebih rinci dan lengkap.

Hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP, tetap diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012 dengan aturan yang lebih rinci dan lengkap, terdapat pada :

1. Hak untuk segera diserahkan berkas perkara (BAP)nya kepada Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 50 (1) KUHAP dan Pasal 88 RUU KUHAP Tahun 2012. Pasal 50 (1) KUHAP menentukan : Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, sedangkan Pasal 88 (2), (3), dan (4) RUU KUHAP Tahun 2012 menentukan bahwa jika tersangka ditahan maka berkas perkaranya harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai, dan jika tidak ditahan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Hanya dalam hal yang sangat memaksa penyidik dapat meminta perpanjangan waktu kepada hakim komisaris melalui penuntut umum untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
2. Hak untuk segera dilimpahkan berkasnya ke pengadilan, diatur dalam Pasal 50 (2) KUHAP dan Pasal 88 (6) dan (7) RUU KUHAP Tahun 2012. Pasal 50 (2) KUHAP menentukan : Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, sedangkan Pasal 88 (5), (6) dan (7) RUU KUHAP Tahun 2012 menentukan : Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima penyerahan perkara dari penyidik, penuntut umum wajib membuat surat dakwaan kemudian membacakannya kepada terdakwa, dan dalam hal yang sangat memaksa penuntut umum dapat meminta perpanjangan waktu penuntutan kepada hakim komisaris untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari, dan paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat dakwaan dibacakan, berkas perkara harus dilimpahkan ke pengadilan negeri.
3. Hak untuk segera diadili, diatur dalam Pasal 50 (3) KUHAP dan Pasal 88 (8) RUU KUHAP Tahun 2012. Pasal 50 (3) KUHAP menentukan : Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan, sedangkan Pasal 88 (8) RUU KUHAP Tahun 2012 menentukan : Dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak ditahan, terdakwa harus sudah diperiksa di pengadilan negeri. Batasan 120 hari ini diberikan mengingat pada saat penyidikan, seorang tersangka dimungkinkan ditahan selama 60 hari dan pada tingkat penuntutan 14 hari + 7 (tujuh) hari + 14 hari, total 95 hari. Jadi, di pengadilan harus sudah disidangkan paling lama dalam waktu 25 hari.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum prodeo, diatur dalam Pasal 56 KUHAP dan Pasal 93 RUU KUHAP Tahun 2012. Pasal 56 KUHAP menentukan : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka; dan (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma, sedangkan Pasal 93 RUU KUHAP Tahun 2012 menentukan : Pejabat yang berwenang

pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk seseorang sebagai penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma, serta dan tersangka atau terdakwa menolak didampingi penasihat hukum pemeriksaan diteruskan dan sah.

5. Hak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya bagi tersangka atau terdakwa warganegara asing, diatur dalam Pasal 57 (2) KUHAP dan Pasal 95 (2) dan (3) serta Pasal 96 RUU KUHAP Tahun 2012. Pasal 57 (2) KUHAP menentukan : Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya, sedangkan Pasal 95 (2) RUU KUHAP Tahun 2012 menentukan : Hak tersangka atau terdakwa warganegara asing harus diberitahu kepada yang bersangkutan segera setelah ditahan, dan jika tersangka atau terdakwa tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, tersangka atau terdakwa berhak menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi.
6. Hak untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a decharge*) bagi tersangka atau terdakwa, diatur dalam Pasal 64 KUHAP dan Pasal 101 RUU KUHAP Tahun 2012. Pasal 64 KUHAP menentukan : Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, sedangkan Pasal 101 RUU KUHAP Tahun 2012 menentukan : Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus yang jumlah orangnya ditentukan oleh hakim guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Pasal 101 RUU KUHAP Tahun 2012, juga mengatur hak hakim untuk menentukan jumlah orang saksi atau ahlinya. Jadi, ada pengaturan hak hakim dengan tegas.

Ad. 3 : Ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP, tetapi tidak diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012.

Hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP, tetapi tidak diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012, terdapat pada :

1. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Pasal 52 KUHAP : Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Mengingat Pasal 90 (1) RUU KUHAP Tahun 2012 ada diatur bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya. Pasal 90 (1) RUU KUHAP Tahun 2012 bukan mengatur hak untuk memberikan keterangan secara bebas, namun mengatur kebebasan tersangka/terdakwa untuk memberikan atau tidak memberikan keterangan.

2. Hak mendapat bantuan hukum prodeo bagi tersangka atau terdakwa yang mampu. Pasal 56 KUHAP : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. RUU KUHAP Tahun 2012 tidak mengatur lagi kewajiban pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasihat hukum prodeo bagi tersangka atau terdakwa yang mampu dan yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri. Pasal 93 (1) RUU KUHAP Tahun 2012 mewajibkan setiap pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk seseorang sebagai penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum hanya kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.
3. Hak untuk diberitahukan penahanan atas diri tersangka atau terdakwa kepada keluarga, orang yang serumah, orang lain yang dapat dimintakan bantuannya untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanan. Pasal 59 KUHAP : Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Hal ini sama sekali tidak diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012.
4. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, diatur dalam Pasal 66 KUHAP : Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini sama sekali tidak diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012.
5. Hak untuk minta banding, diatur dalam Pasal 67 KUHAP : Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Hak ini tidak disebut sebagai hak terdakwa. Dalam Pasal 228 (1) RUU KUHAP Tahun 2012 diatur bahwa permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau kuasanya atau penuntut umum, kecuali putusan bebas. Jadi, permohonan banding tetap dapat diajukan oleh terdakwa, namun tidak disebut sebagai hak terdakwa dan tidak diatur di bawah judul Bab Hak-hak Tersangka atau Terdakwa.

Ad. 4 : Ada hak asasi tersangka/terdakwa yang tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012.

Hak asasi tersangka/terdakwa yang tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012, terdapat pada :

1. Hak untuk dibacakan Surat Dakwaan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 88 (5) RUU KUHAP Tahun 2012 : Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima penyerahan perkara dari penyidik, penuntut umum wajib membuat surat dakwaan kemudian membacakannya kepada terdakwa. Hal ini tidak diatur dan tidak dikenal oleh KUHAP.

RUU KUHAP Tahun 2012 memberikan hak kepada terdakwa untuk dibacakan kepadanya Surat Dakwaan sebelum berkasnya dilimpahkan ke pengadilan negeri. Hak ini berkaitan dengan dibukanya kemungkinan pemeriksaan perkara melalui jalur khusus. Menurut Pasal 199 RUU KUHAP Tahun 2012, bahwa pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.

Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara tindak pidana yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Dalam acara pemeriksaan singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, barang bukti, ahli, dan juru bahasa apabila diperlukan. Setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan menyangkut identitasnya, penuntut umum memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, yang dicatat dalam Berita Acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan. Jadi, dalam acara pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan, hanya mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam Berita Acara sidang, dan hakim memberikan surat yang memuat amar putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa. Sidang dilakukan dengan hakim tunggal, dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.

2. Hak untuk diberitahu tentang haknya sebagai tersangka atau terdakwa, diatur dalam Pasal 89 (1) : c RUU KUHAP Tahun 2012 : Dalam rangka pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak : diberitahu tentang haknya. Jadi, penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka selama proses penyidikan, oleh penuntut umum pada saat penuntutan, dan oleh hakim pada saat persidangan.
3. Hak untuk dibuatkan Berita Acara tentang pemberitahuan hak tersangka atau terdakwa, diatur dalam Pasal 89 (2) RUU KUHAP Tahun 2012 : Pemberitahuan tentang hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara. Hak-hak yang dimaksudkan adalah hak untuk menunjuk penasihat hukumnya, hak untuk diberitahu dengan

jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya, dan hak untuk diberitahu tentang haknya sebagai tersangka atau terdakwa.

4. Hak untuk memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan, diatur dalam Pasal 90 (1), (2), dan (3) RUU KUHAP Tahun 2012. Pasal 90 RUU KUHAP Tahun 2012 menentukan : (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya; (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa menggunakan haknya untuk tidak memberikan keterangan, sikap tidak memberikan keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberatkan tersangka atau terdakwa; dan (3) Dalam hal tersangka atau terdakwa setuju untuk memberikan keterangan, tersangka atau terdakwa diingatkan bahwa keterangannya menjadi alat bukti, walaupun kemudian tersangka atau terdakwa mencabut kembali keterangan tersebut.

Jadi, menurut Pasal 90 RUU KUHAP Tahun 2012, tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya. Kalaupun tersangka atau terdakwa tidak memberikan keterangan, hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberatkan tersangka atau terdakwa, bahkan kalau tersangka atau terdakwa setuju untuk memberikan keterangan, tersangka atau terdakwa diingatkan oleh penyidik dan atau hakim bahwa keterangan yang diberikannya menjadi alat bukti, walaupun kemudian tersangka atau terdakwa mencabut kembali keterangan tersebut. Hal ini tidak diatur dan tidak dikenal oleh KUHAP.

5. Hak untuk menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, diatur dalam Pasal 95 (3) RUU KUHAP Tahun 2012 : Dalam hal negara dari tersangka atau terdakwa tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, tersangka atau terdakwa berhak menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi.
6. Hak untuk menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai kewarganegaraan, diatur dalam Pasal 96 RUU KUHAP Tahun 2012 : Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak mempunyai kewarganegaraan, tersangka atau terdakwa berhak menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi.

E. KESIMPULAN

Perbandingan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2012 dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu :

- a. Ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2012 dengan pengaturan yang sama ada 15 hak, yaitu hak untuk segera diperiksa oleh penyidik, hak untuk diberitahukan perbuatan yang menjadi dasar sangkaan dan dasar dakwaan, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapat penerjemah bagi tersangka

atau terdakwa bisu dan atau tuli, hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memilih sendiri penasihat hukum, hak untuk menghubungi penasihat hukum, hak untuk menghubungi perwakilan negaranya bagi warganegara asing, hak untuk dikunjungi dokter pribadi, hak untuk dikunjungi keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan, hak untuk dikunjungi keluarga untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga, hak untuk mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum, hak untuk mengirim dan menerima surat dari keluarga, hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan, dan hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

- b. Ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP, tetap diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012 dengan aturan yang lebih rinci dan lengkap ada 6 (enam) hak, yaitu hak untuk segera diserahkan berkas perkara (BAP)nya kepada Penuntut Umum, hak untuk segera dilimpahkan berkasnya ke pengadilan, hak untuk segera diadili, hak untuk memperoleh bantuan hukum prodeo, hak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya bagi warganegara asing, dan hak untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan.
- c. Ada hak asasi tersangka/terdakwa yang tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012 ada 5 (lima) hak, yaitu hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, hak mendapat bantuan hukum prodeo bagi tersangka atau terdakwa yang mampu, hak untuk diberitahukan penahanan atas diri tersangka atau terdakwa kepada keluarga, orang yang serumah, orang lain yang dapat dimintakan bantuannya untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanan, hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan hak untuk minta banding.
- d. Ada hak asasi tersangka/terdakwa yang tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012 ada 6 (enam) hak, yaitu hak untuk dibacakan Surat Dakwaan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum, hak untuk diberitahu tentang haknya sebagai tersangka atau terdakwa, hak untuk dibuatkan Berita Acara tentang pemberitahuan hak tersangka atau terdakwa, hak untuk memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan, hak untuk menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, dan hak untuk menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai kewarganegaraan.

F. SARAN

KUHAP dibangun di atas hak-hak asasi manusia, sehingga hak-hak tersangka atau terdakwa yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia (sebagai tersangka atau terdakwa) yang sudah diatur dalam KUHAP seharusnya tidak dikurangi atau dihilangkan dalam RUU KUHAP Tahun 2012, namun perlu dilengkapi atau ditambahkan dengan hak-hak tersangka atau terdakwa yang baru serta dipertegas guna mengatasi kelemahan dalam penerapannya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU-BUKU**

- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Garner, Bryan A. (Editor in Chief), 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Publishing Co., St. Paul, MN, USA.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi (Ed.), 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, T. Mulia, 1987, *Hak Asasi Manusia Dan Pembangunan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko dan Edy Yuniarto, 1986, *Dualisme Dalam Peraturan Hukum Pidana Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.
- Soesilo, R., 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor.
- Tanusubroto, S., 1983, *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Darwan Prinst, 1993, *Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yudowidagdo, Hendrastanto, dkk, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Widhayanti, Erni, 1988, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.
- _____, *Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2012*.
- _____, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2008*.

C. INTERNET

- Hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/hak-tersangka-terdakwa-dalam-ruu-kuhap/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018.